



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 48-P/PM.II-09/AD/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Rusyana.
Pangkat/NRP : Serka / 31970095940376.
Jabatan : Babinsa Ramil 1114/Cilawu.
Kesatuan : Kodim 0611/Garut.
Tempat, tanggal lahir: Garut, 13 Maret 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Bojongloa RT 03 RW 02 Ds, Sukamaju Kec. Cilawu Kab. Garut.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rusyana, Serka NRP 31970095940376 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:

"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dapat menunjukan SIM yang sah".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
- b. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Honda Beat Nopol Z 5477 RK a.n. Siti Rukibah. Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan dihadiri oleh Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H. Pelda NRP 21010218101278 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 06.40 WIB di Jln. Raya Cimaragas Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)